

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini mencari nafkah menjadi sebuah prioritas, masyarakat modern dituntut untuk memenuhi pola hidup. Perubahan pola hidup yang mendasar dan berkembang pesat membuat masyarakat menginginkan suatu hal lebih praktis untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup. Berkembangnya jaman dan pola hidup masyarakat di Indonesia akan kebutuhan hiburan semakin meningkat. Kebutuhan hiburan yang sangat tinggi dan tidak hanya masyarakat yang berada di kabupaten Pati, ikut terkena dampak akan hal tersebut. Salah satunya hiburan karaoke dimana semakin banyak peminatnya karena bisa mengatasi kepenatan yang terjadi.

Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat wilayah perkotaan dan wilayah perdesaan mempunyai pandangan yang berbeda, khususnya pandangan terhadap keperluan hidup¹. kemakmuran dan kebahagiaan adalah target utama dari masyarakat wilayah perkotaan sehingga hal itu dapat menimbulkan stresss dan dapat menimbulkan rasa malas untuk melakukan pekerjaanya. Untuk menyegarkan kembali psikisnya selain kebutuhan jasmani muncullah kebutuhan manusia untuk mendapatkan suatu hiburan berupa karaoke.

¹ Elly M Setyadi, dkk, *Ilmu Sosial dan Ilmu Budyaa*, Kencana, Jakarta,201, hlm 88

Agar seimbang dalam menjalankan aktivitasnya, maka kedua kebutuhan tersebut harus terpenuhi dalam kegiatan sehari-hari, hal ini bertujuan untuk masyarakat merasa terhibur dan tetap menjalankan pekerjaan tanpa merasakan kejenuhan. Kabupaten Pati merupakan daerah yang sangat strategis dikarenakan letak wilayahnya berada di sebelah barat kabupaten Kudus dan kabupaten Jepara keberadaannya ini tentunya berdampak menguntungkan terhadap sector seperti perekonomian, apalagi kabupaten Pati terletak dijalur pantura yang dimana sebagai akses jalan dari Anyer sampai Panarukan.

Perizinan merupakan pemberian legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha atau seseorang, baik dalam bentuk tanda daftar usaha maupun izin. Izin adalah instrumen yang sering dipakai dalam hukum administrasi, untuk pelaksanaan pengendalian terhadap tingkah laku para masyarakat². Lebih lanjut izin juga dapat didefinisikan sebagai pembebasan dari suatu larangan. Terdapat pula penafsiran izin dalam artian sempit maupun luas:³

1. Izin dalam artian luas ialah segala bentuk tindakan yang diperbolehkan sesuai aturan-aturan/kaedah yang berlaku.
2. Izin dalam artian sempit ialah sebuah tindakan yang dilarang, dimana pengecualian diperbolehkan, bertujuan untuk ketetapan-ketetapan yang disangkutkan dengan perkenaan, hal ini guna memberikan batas-batas tertentu bagi setiap peristiwa.

² Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya: Yuridika, 1993, hlm.2.

³ *Ibid.*, hlm. 2-3.

Izin digunakan penguasa sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan warga agar mau mengikuti cara yang dijalankan guna mencapai tujuan yang konkrit, agar rencana pembangunan di kota dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, pemerintah mempunyai Peran suatu kesatuan perilaku yang dimiliki oleh orang yang mempunyai jabatan dalam suatu masyarakat.⁴ dengan itu maka diperlukan suatu alat pengendali yang dapat berfungsi secara efektif dan menanggulangi perkembangan yang terencana dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya dengan ditegakkannya aturan-aturan yang telah ditetapkan juga sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi⁵.

Dengan seiring waktu jumlah usaha karaoke dikabupaten pati kian meningkat, meski karaoke dikategorikan sebagai media penghibur akan tetapikaraoke mempunyai efek negative sendiri pada masyarakat. Dengan meningkatnya jumlah usaha karaoke meningkatkan juga potensi tindakan pelanggaran atas penyelenggaraann usaha karaoke. contohnya pelanggaran atas izin usaha, pelaksanaan penyelenggaraan karaoke yang tidak sesuai izin,bahkan ditemukan karaoke yang tidak mempunyai izin. Hal ini tentu saja dapat mengganggu ketertiban masyarakat dan mengurangi pendapatan daerah dengan akibat yang lebih lanjut dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka penegakan hukum atas peraturan-peraturan yang ada perlu dilakukan dengan tegas dan adil oleh pemerintah

⁴ M. Rendi Aridhayandi, "Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Dibidang Pembinaan Dan Pengawasan Indikasi Geografis", Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol 48 No. 4, (2018)

⁵ Nirahua Salmon, 2013, Hukum Perizinan "*Pengelolaan Sumber Daya Alam di Wilayah Laut Daerah*", Jakarta, Rajawali Pers

Kabupaten Pati. Dalam hal pelanggaran perizinan penyelenggaraan usaha karaoke, penegakan hukum yang harus dilakukan secara berlanjut oleh pemerintah Kabupaten pati adalah pengawasan dan penegakan sanksi.

Hiburan karaoke merupakan suatu unit usaha yang dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 Tentang Tanda Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi. Usaha identik dengan uang, barang dan jasa. Dalam usaha selalu ada pertukaran antara uang, barang dan jasa. Usaha juga dapat dihubungkan dengan beberapa aspek kehidupan antara lain : aspek hukum, aspek politik, ideologi, sosial budaya, pertahanan, keamanan. Terdapat berbagai jenis usaha yang mana pelaksanaannya harus diatur oleh pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah berupa izin tempat usaha atau izin gangguan dalam wujud surat izin tempat usaha.

Dalam hal perizinan terhadap usaha karaoke di Kabupaten Pati diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pariwisata bersisikn berbagai seperti pada Pasal 1 Butir 30 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Karaoke atau disebut dengan nama lain selanjutnya disebut karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu., Pasal 24 sampai pasal 31 paragraf 7 tentang

Penyelenggaraan Pariwisata berisikan tentang penyelenggaraan karaoke. Pasal 80 berisikan larangan.

Dalam struktur organisasi susunan bagian-bagian yang mempunyai tugas dan fungsi, yang saling berhubungan serta mempunyai tanggung jawab dan wewenang dalam pemberian pelayanan publik, struktur organisasi yang ideal pada saat ini adalah struktur organisasi yang tidak banyak rantai birokrasi namun mempunyai banyak fungsi⁶

Pemberian pelayanan publik oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai pelayan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Karena itu, kedudukan aparatur pemerintah dalam pelayanan umum (public services) sangat strategis karena akan sangat menentukan sejauh mana pemerintah mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, dengan demikian akan menentukan sejauh mana negara telah menjalankan perannya dengan baik sesuai dengan tujuan pendiriannya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana tertuang dalam konsep "*welfare state*".⁷

Penerbitan Peraturan Daerah di Kabupaten pati dalam bidang usaha membuktikan bahwa penyelenggaraan usaha tidak hanya mengutamakan aspek penerimaan daerah, namun juga mengutamakan aspek keindahan, ketertiban, keamanan, dan

⁶ Ihsanudin, "Kualitas Pelayanan Publik Pada Badan Perizinan Penanaman Modal dan Promosi Daerah Kabupaten Indragiri Hilir", Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka, Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi, Vol. 1; Nomor 02 Tahun 2014, hlm 9

⁷ Nuriyanto, 2014, Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Indonesia, Sudahkah Berlandaskan Konsep "Welfare State"?, Jurnal Konstitusi, Vol. 11 No. 3, Hlm. 432-433

kesejahteraan. Hal ini juga berlaku atas penyelenggaraan usaha karaoke yang termasuk dalam jenis usaha kepariwisataan. Pemerintah daerah diperlukan mampu untuk mempunyai kapasitas menentukan dan mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya, untuk dimanfaatkan secara efektif dan efisien guna terselenggaranya kegiatan pembangunan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat daerah.⁸

Usaha hiburan secara umum, dan usaha karaoke secara khusus pada dasarnya bertujuan sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan efektivitas kerja masyarakat karena telah melepaskan kejenuhan mereka setelah beraktivitas sehari-hari, .

Berdasarkan uraian diatas maka dengan ini penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERIZINAN TERHADAP USAHA KARAOKE DI KABUPATEN PATI”**.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa saja yang tersedia, antara harapan dan capaian.⁹

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan masalah sesuai dengan judul yang penulis ajukan diatas, yaitu:

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam pelaksanaan perizinan usaha karaoke di kabupaten pati?

⁸ Masita Hi Modim, Andi Samsu Alam dan Andi, 2010, ” Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Masyarakat “, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 3 , No.1, (2010).

⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

2. Apa faktor penghambat pemerintah dalam pengawasan usaha karaoke di kabupaten pati?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian secara umum adalah kalimat pernyataan konkret dan jelas tentang apa yang diuji, dikonfirmasi, dibandingkan, dikolerasi, dalam penelitian.¹⁰ adapun tujuan penulis melakukan penelitian adalah :

1. Untuk mendapatkan informasi tentang bagaimana pelaksanaan perizinan usaha hiburan karaoke oleh pemerintah kabupaten pati
2. Untuk mengetahui apa saja kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap usaha karaoke di Kabupaten pati

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditujukan oleh peneliti untuk memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai aspek penerapan aturan pertambangan. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam pengembangan sistem pengelolaan pertambangan secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

¹⁰ Ibid., hlm 104

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya dalam mengkaji dan mengenal kebijakan negara dalam melaksanakan perizinan khususnya perizinan karaoke dengan tetap mengedepankan peraturan yang berlaku.

b. Bagi Negara

Bagi Negara selaku pembuat peraturan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil kebijakan-kebijakan dibidang perizinan khususnya dalam pemberian izin usaha karaoke yang berwawasan pariwisata. Diharapkan juga penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk menyelesaikan persoalan lainnya yang sejenis.

c. Bagi Masyarakat

Bagi Masyarakat diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai suatu bacaan yang menambah edukasi pada masyarakat tentang perizinan dan juga bisa dijadikan sebagai referensi penelitian selanjutnya.